



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 92 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA S1  
FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN 2025**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat, dipandang perlu ditetapkan mahasiswa yang memperoleh persetujuan penyesuaian Kelompok Uang kuliah Tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan keringanan biaya uang kuliah tunggal dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor UIN Syaif Hidayatullah Jakarta Nomor 361 Tahun 2022 tentang tentang Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B-370.1/DJ.1/07/2023 tentang Pemberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA S1 FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan penyesuaian pembayaran kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sejak Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

KEDUA : Nama mahasiswa adalah:

No.	NIM	Nama	Fakultas	Program Studi	UKT Awal	UKT Akhir	Nominal UKT Awal	Nominal UKT Akhir
1	4123139 6100093	Muhammad Ryan Sabath	Kedokteran	Profesi Dokter	2	1	21.610.000	400.000

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 hingga akhir perkuliahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2025

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D..**

NIP. 196912161996031001